



PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 /POJK.03/2017

Pengertian Keuangan Berkelanjutan

- Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.
- LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pengertian Keuangan Berkelanjutan

- Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan:
 - a. prinsip investasi bertanggung jawab;
 - b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
 - c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
 - d. prinsip tata kelola;
 - e. prinsip komunikasi yang informatif;
 - f. prinsip inklusif;
 - g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
 - h. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Mandatory secara bertahap

- Bagi LJK berupa Bank Umum BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019;
- Bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- Bagi LJK berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;
- Bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024; dan
- Bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh LJK mulai berlaku pada tanggal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang lebih awal.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- LJK wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada:
 - a. pemegang saham; dan
 - b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK paling sedikit:
 - a. pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan kapasitas intern LJK; atau
 - c. penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Kewajiban dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan

- LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.
- Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
- Laporan Keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan:
 - a. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
 - b. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
 - c. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk LJK berupa BPRKU 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
 - d. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; dan
 - e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).


Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit memuat:
 - ringkasan eksekutif,
 - proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
 - faktor penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
 - prioritas dan uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
 - tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.


Pembuatan Laporan Keberlanjutan

- Laporan Keberlanjutan berperan penting dalam mengidentifikasi risiko dan peluang organisasi, terutama mengenai isu non-keuangan masa yang akan datang, yang bersifat meluas secara cepat.
- Laporan Keberlanjutan memastikan organisasi mempertimbangkan dampak dari isu-isu keberlanjutan
- Laporan Keberlanjutan meningkatkan transparansi yang berguna untuk pengambilan keputusan, membangun dan memelihara *trust* dalam bisnis dan kepada pemerintah


A record of use and endorsement



Menggunakan Standar GRI untuk Pelaporan Keberlanjutan



Menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI menunjukkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran lengkap dan seimbang tentang topik material organisasi dan dampak terkait, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola.



Standar Universal Seri 100




Seri 100 mencakup tiga Standar universal:

GRI 101: Landasan

GRI 102: Pengungkapan Umum

GRI 103: Pendekatan Manajemen

UNIVERSAL STANDARDS



Standar Topik Spesifik Seri 200, 300, 400




TOPIC SPECIFIC STANDARDS



Seri 200 – Pengungkapan Ekonomi

- GRI 201: KINERJA EKONOMI
- GRI 202: KEBERADAAN PASAR
- GRI 203: DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG
- GRI 204: PRAKTIK PENGADAAN
- GRI 205: ANTI-KORUPSI
- GRI 206: PERILAKU ANTI-PERSAINGAN




Seri 300 – Pengungkapan Lingkungan

- GRI 301: MATERIAL
- GRI 302: ENERGI
- GRI 303: AIR
- GRI 304: KEANEKARAGAMAN HAYATI
- GRI 305: EMISI
- GRI 306: AIR LIMBAH (EFLUEN) DAN LIMBAH
- GRI 307: KEPATUHAN LINGKUNGAN
- GRI 308: PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK




Seri 400 – Pengungkapan Sosial

- GRI 401: KEPEGAWAIAN
- GRI 402: HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN
- GRI 403: KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
- GRI 404: PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
- GRI 405: KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA
- GRI 406: NON-DISKRIMINASI
- GRI 407: KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF
- GRI 408: PEKERJA ANAK



- GRI 409: KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA
- GRI 410: PRAKTIK KEAMANAN
- GRI 411: HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
- GRI 412: PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA
- GRI 413: MASYARAKAT LOKAL
- GRI 414: PENILAIAN SOSIAL PEMASOK
- GRI 415: KEBIJAKAN PUBLIK
- GRI 416: KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN
- GRI 417: PEMASARAN DAN PELABELAN
- GRI 418: PRIVASI PELANGGAN
- GRI 419: KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI



Tim Kami

- Tim penyusun Sustainability Report merupakan orang-orang yang telah memiliki sertifikat CSRS (Certified Sustainability Reporting Specialist) dan CSRA (Certified Sustainability Reporting Assurance).
- Professional persons yang aktif dalam organisasi ICSP (Institute of Certified Sustainability Practitioners)
- Merupakan asesor Asia Sustainability Reporting (ASR) Rating 2018.



Thank You

For further info on Sustainability Reporting for your company
Contact us at sraconsultingindonesia@gmail.com

